

HASIL UJI PETIK: RESTORAN PITEK OBONG DIKENAKAN PAJAK RP7,16 JUTA PER BULAN



Sumber gambar: <https://www.jambione.com/megapolitan/1364390100/hasil-uji-petik-restoran-pitek-obong-dikenakan-pajak-rp716-juta-per-bulan>

JambiOne.com – Terkait persoalan pajak restoran Pitek Obong, Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPRD) Kota Jambi sudah melakukan uji petik. Uji petik dilakukan selama 12 hari dalam kurun waktu satu bulan. Kepala BPPRD Kota Jambi Nella Ervina mengatakan, dari hasil uji petik tersebut didapat angka pajak yang harus dibayar oleh restoran Pitek Obong Rp7,16 juta per bulan.

Angka tersebut wajib dibayar terhitung mulai dikukuhkan restoran Pitek Obong. “Kita sudah buat surat pemberitahuan tertanggal 27 Februari dan akan dikirimkan ke pihak Pitek Obong pada 28 Februari,” katanya.

Dijelaskan Nella, per tiga hari terhitung surat tersebut diterima pihak Pitek Obong dan tidak ada tanggapan, maka BPPRD menanggapi Pitek Obong menerima hasil uji petik yang sudah dilakukan. “Kalau tidak memberikan tanggapan dianggap menerima hasil ini, tentunya ini dilanjutkan dengan pemeriksaan dan penagihan,” imbuh Nella.

Nella mengaku, tidak terjaringnya pajak Pitek Obong dalam tim optimalisasi pajak Pemkot Jambi, karena keterbatasan anggota. “Kita ada skala periotiras, tim optimalisasi turun juga terbatas, sehingga dalam kurun waktu itu tidak bisa menjangkau seluruh wajib pajak di Kota Jambi yang jumlahnya ribuan,” ungkapnya. Namun dia mengaku, surat peringatan sudah ada dilayangkan ke restoran Pitek Obong supaya mereka melaporkan dan menyetor pajak ke BPPRD Kota Jambi.

Sebelumnya, salah satu pemilik resto PITEK OBONG, Ari mengatakan, dirinya dan beberapa pemilik resto Pitek Obong telah menemui pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau BPPRD Kota Jambi guna penyelesaian hal tersebut. “Kami langsung bertemu dengan pihak BPPRD Kota Jambi dan diterima oleh Kabid Penagihan dan Keberatan BPPRD serta sejumlah staf BPPRD pada Senin, 23 Januari lalu,” kata Ari.

Pihaknya sebut Ari, menyampaikan bahwa mereka akan menyelesaikan persoalan tersebut dan berusaha kooperatif. “Sudah ada kesepakatan antara pihaknya dengan BPPRD Kota Jambi untuk penyelesaian dugaan penggelapan pajak,” katanya.

“Kami tidak menutup diri untuk berkomunikasi, atau pun sifatnya klarifikasi jika memang ada persoalan yang menyangkut tempat usaha kami. Kami berusaha untuk tidak lari dari masalah, jika hal tersebut benar adanya. Akan tetapi, selama ini kami akui bahwa belum pernah kami dipanggil maupun disurati oleh stakeholder terkait menyangkut permasalahan yang saat ini ditimbulkan,” ungkap Ari.

Sumber berita:

1. <https://www.jambione.com/megapolitan/1364390100/hasil-uji-petik-restoran-pitek-obong-dikenakan-pajak-rp716-juta-per-bulan?page=2>, Hasil Uji Petik: Restoran Pitek Obong Dikenakan Pajak Rp7,16 juta, 1 Maret 2024; dan
2. Jambi One, Restoran Pitek Obong Dikenakan Pajak Rp7,16 Juta per Bulan, 1 Maret 2024.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, pasal 1 angka 14 bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam Pasal 50 dan 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa obyek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi antara lain makanan dan/atau minuman. Yang dimaksud dengan penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman meliputi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makanan dan minum.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 11 Perda Kota Jambi Nomor 6 Tahun 2019 dinyatakan bahwa Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran, yang meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain, pelayanan usaha jasa boga atau catering. Tidak termasuk objek pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

Kemudian, diatur pada Pasal 12 Perda tersebut bahwa Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang melebihi makanan dan/atau minuman dari Restoran. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Hal tersebut diatur dalam Pasal 13 s.d. 15 Perda Nomor 6 Tahun 2019.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam Catatan Berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.